

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat mulai meninggalkan hal yang dianggap rumit dan konvensional secara bertahap (Tobing & Kusmono, 2022). Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemerintah melakukan reformasi perpajakan sesuai dengan keadaan saat ini yang dimana semua kegiatan mengenai perpajakan dapat dilakukan secara *online*. Reformasi perpajakan merupakan pergantian sistem perpajakan secara global mencakup adanya pembetulan sistem administrasi pajak, kebijakan, serta pengembangan basis pajak (Valianti et al., 2023). Kesederhanaan harus terpenuhi melalui teknologi yang canggih dengan menggabungkan teknologi otomatisasi dan siber. Singkatnya, revolusi industri ini melibatkan penggunaan teknologi pintar yang mencakup semua aspek kehidupan manusia atau disebut sebagai era serba digital (Eka, 2023).

Prinsip kesederhanaan masih kurang baik diterapkan di Indonesia (Tobing & Kusmono, 2022). Kini, orang menggunakan banyak nomor identifikasi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, Nomor Paspor yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Nomor Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan masih banyak lagi. Dengan kemungkinan total sampai empat puluh. Tidak hanya pemerintah yang menghadapi tantangan dalam administrasi kependudukan ini, tetapi masyarakat juga menghadapi tantangan karena perlu mengingat banyak nomor untuk masing-

masing keperluan (Magdalena et al., 2023). Dalam hal pajak, Wajib Pajak harus memiliki identitas yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Tobing & Kusmono, 2022).

Dalam administrasi perpajakan, NPWP adalah nomor yang digunakan oleh WP sebagai identitas pada saat melakukan hak dan kewajiban perpajakan (Sinaga et al., 2023). Dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa WP memerlukan NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. NPWP serupa dengan data di Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Kartu Keluarga, serta identitas lainnya (Nugraha, 2020).

Rancangan UU HPP disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021, serta ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagai UU No.7 Tahun 2021. Pada pasal 2 ayat (1a) UU HPP menyatakan bahwa NIK digunakan menjadi pengganti NPWP Orang Pribadi penduduk Indonesia, dimana pelaksanaannya diatur oleh PMK No.112/PMK.03/2022 (Basalamah & Irawan, 2023).

Dibuatnya UU HPP ini berdasarkan prinsip keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Selain itu, maksud disusunnya undang-undang ini agar mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan serta membantu pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, selanjutnya memaksimalkan pendapatan negara untuk mendanai pembangunan nasional dengan mandiri sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa, serta terwujudnya sistem pajak yang adil dan berkepastian

hukum, menjalankan perubahan administrasi dan regulasi perpajakan (Nurillah & Andini, 2022).

Inovasi ini diresmikan pada tanggal 19 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Pajak. Perubahan akan dilakukan perlahan-lahan sampai berakhirnya tahun 2023 serta implementasi sepenuhnya dimulai pada awal tahun 2024 (Magdalena et al., 2023). Format 16 digit pada NIK sebagai NPWP sudah bisa diterapkan secara merata di semua bentuk layanan pajak (Eka, 2023). Adanya penetapan NIK sebagai NPWP, menjadikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya kepada negara (Chelsya & Verawati, 2023). Maksud dibuatnya peraturan ini adalah dapat menciptakan keadilan serta kepastian hukum pada penerapan NPWP terkait ketentuan penerapan NIK menjadi NPWP untuk WPOP, dapat menciptakan kesejajaran dan dapat menciptakan administrasi pajak yang efisien serta adil untuk WPOP pada masyarakat Indonesia (Eka, 2023).

NIK menjadi NPWP adalah inovasi yang menguntungkan bagi masyarakat, DJP, dan negara. Untuk mengurangi kebutuhan masyarakat dalam membawa banyak kartu identitas, integrasi NIK sebagai NPWP adalah langkah awal yang baik. Selanjutnya, dengan menggunakan satu identitas dapat membuat pemerintah lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat mulai dari bidang pajak, penduduk sampai kesehatan (Panjaitan, 2022). Selanjutnya, penggunaan nomor identitas tunggal dapat meningkatkan kinerja sistem basis data kependudukan, memastikan bahwa data kependudukan aman dan akurat, serta memungkinkan integrasi semua data baik keuangan maupun non-keuangan. Tidak hanya

meningkatkan pendapatan yang diharapkan, integrasi ini juga membantu mengurangi korupsi (Poernomo et al., 2021). Hal ini diharapkan dapat diikuti oleh lembaga lainnya agar dapat dilakukan penyatuan data, yang menghasilkan *Single Identity Number* (SIN). Dengan UU Perlindungan Data Pribadi, masyarakat pasti akan aman (Indriani et al., 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan persyaratan dalam penggunaan NIK sebagai NPWP, yaitu: 1) Untuk WPOP penduduk, DJP membagikan NPWP dengan mengaktifkan NIK: a) Atas permohonan pendaftaran WP; b) Secara jabatan: 2) Untuk WPOP bukan penduduk, WP badan, serta WP instansi pemerintah, DJP membagikan NPWP 16 digit: a) Atas permohonan pendaftaran WP; b) Secara jabatan (Sinaga et al., 2023).

DJP dan Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, menyamakan data identitas WP dengan data kependudukan. Bentuk pemadanan ini diklasifikasikan ke dalam data valid dan tidak valid. Jika pemadanan tidak valid, DJP akan mengirimkan WP permintaan penjelasan berdasarkan hasil pemadanan melalui situs web DJP, alamat *e-mail* WP, pusat kontak DJP, dan media lainnya. DJP juga mengklasifikasikan hasil perubahan NIK menjadi NPWP untuk memverifikasi informasi seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, data alamat pos elektronik, data klasifikasi lapangan kerja, dan data unit keluarga. PTKP tidak perlu melaporkan pajak atas penghasilannya (Sinaga et al., 2023).

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sampai tanggal 08 Januari 2023 terdapat 53 juta NIK yang telah tervalidasi menjadi NPWP, hal itu sama dengan 69 juta NIK yang tervalidasi. Setiap WPOP penduduk

Indonesia yang persyaratan objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, maka diwajibkan mengaktifkan NIK sebagai NPWP. DJP secara jabatan dapat mengaktifkan NIK jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi secara mandiri. Menurut Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022, DJP memberikan NPWP kepada WPOP penduduk melalui aktivasi NIK yang diikuti permohonan WP atau secara jabatan. Meskipun demikian, persyaratan objektif akan terwujud apabila subjek pajak sudah mendapatkan gaji atau kewajiban yang dipotong sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Magdalena et al., 2023).

Masyarakat yang mempunyai NIK tidak langsung terdaftar sebagai WP, melainkan harus melakukan aktivasi NIK, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) PP 50/2022. Jika DJP menemukan persyaratan objektif serta subjektifnya terwujud, maka secara jabatan DJP dapat mengaktifkan NIK tanpa menunggu permintaan WP. Adapun, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PP 50/2022 menyatakan bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat subjektif apabila sudah sesuai dengan ketentuan tentang subjek pajak (Magdalena et al., 2023).

Dampak yang luar biasa akan terjadi dengan penerapan NIK sebagai NPWP ini, bahkan melampaui DJP hingga Kemenkeu (Magdalena et al., 2023). Direktorat Jenderal Pajak akan menerima banyak keuntungan. Misalnya, adanya kebijakan ini dapat membantu DJP untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Adanya peraturan satu data ini, pemerintah dapat mencatat kegiatan transaksi yang menggunakan NIK, sehingga WP kesulitan untuk menghindari kewajiban perpajakannya (Panjaitan, 2022). Salah satu kegunaan utama adalah tidak adanya batasan tentang seseorang sudah terdaftar sebagai WP atau belum. NIK dimiliki oleh anak yang

baru lahir, tetap terdata oleh DJP walaupun orang tuanya mendaftarkan harta berharga menggunakan nama anak tersebut. Selain itu, DJP memiliki semua data penting di Indonesia karena memperoleh data dari Lembaga, Instansi, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) (Magdalena et al., 2023).

Shadow economy di Indonesia diperkirakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai 8,3% hingga 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pihak yang tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kondisi ini untuk melangsungkan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya NIK sebagai NPWP ini, diharapkan dapat menurunkan angka *shadow economy*. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi (OECD), rasio pajak di Indonesia mencapai 10,1% dari PDB. Hal tersebut menandakan tingkat rasio pajak berada di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yakni 19%. Adanya pepadanan NIK sebagai NPWP, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat pada kurun waktu menengah hingga panjang (Indriani et al., 2023).

Perubahan kebijakan perpajakan ini seringkali tidak disertai dengan sosialisasi dan pemahaman yang memadai (Maharani et al., 2023). Sehingga masyarakat kurang memahami dengan perubahan aturan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara menyeluruh yang diperlukan sebagai wajib pajak (Pauji, 2020). Inovasi pemerintah ini membuat masalah baru, yaitu masyarakat menduga bahwa orang yang berusia 18 tahun wajib membayar dan melaporkan pajak meskipun mereka tidak mempunyai penghasilan. Namun, dugaan ini tidak akan berlanjut karena hal itu tidak benar. Dugaan buruk ini mengganggu

upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Chelsya & Verawati, 2023). Sebenarnya, kebijakan ini digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa depan (Indriyani & Fajriana, 2023).

Selanjutnya, banyaknya informasi mengenai pajak tersebar luas di media sosial menjadi salah (Maharani et al., 2023). Masyarakat lalai dalam membayar pajak dikarenakan proses pembayarannya yang panjang sehingga membutuhkan banyak waktu, energi, dan pikiran (Firdaus et al., 2023). Arahan lebih mendalam mengenai pajak akan diberikan kepada calon WP yang masih bersekolah (Erstiawan & Binawati, 2023). Wajib pajak pemula ini nantinya akan menjadi seorang pekerja yang memiliki gaji selama durasi berjalan di tahun pelaporan (Erstiawan, 2022).

WP pemula juga dapat menjadi pengusaha atau wirausaha yang mengelola barang serta jasa, yang akan melibatkan kegiatan perpajakan secara menyeluruh, seperti membeli dan menjual barang. Dalam manajemen bisnis, pajak direncanakan dan disetorkan ke kas negara (Erstiawan & Binawati, 2023). Dari keadaan ini, peran pajak sangat penting bagi pekerja dan pelaku usaha muda (Erstiawan et al., 2021). Sehingga, wajib pajak pemula belum memahami sepenuhnya sistem mengenai perpajakan (Erstiawan, 2020). Oleh sebab itu, permasalahan ini harus cepat diatasi oleh pemerintah melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan pajak serta modernisasi administrasi perpajakan melalui sosialisasi dan pelatihan perpajakan (Firdaus et al., 2023).

Implementasi kebijakan perpajakan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya oleh Aisanafi & Murdhaningsih (2023) yang mengatakan bahwa dengan keluarnya PMK 112 tahun 2022 yang mengatur penggunaan NIK

sebagai pengganti NPWP telah adanya kepastian tentang penambahan dan sinkronisasi database yang dapat diakses oleh otoritas pajak. Setiadi (2022) menyatakan bahwa meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan, tetapi peningkatan pendapatan negara sudah melebihi target yang diharapkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Ariyanti & Mutiah (2021) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, WP harus melakukan integrasi identitas perpajakannya dengan identitas kependudukan.

Akan tetapi, Hiong (2022) mengatakan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya benar karena masih akan terjadi kesalahan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan adanya perselisihan pajak. Maharani et al. (2023) menyatakan dilakukannya penelitian ini karena peserta kurang mengetahui kebijakan perpajakan yang baru, serta mereka kurang menyadari sudah memberikan kontribusi dalam perpajakan. Nurillah & Andini (2022) menyatakan bahwa masyarakat kurang memahami aturan perpajakan, terutama masyarakat di daerah pedesaan yang kurang menerima penjelasan tentang pajak yang dipungut sesuai dengan UU HPP.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian sebelumnya yang terkait dengan sosialisasi, diantaranya oleh Indriani et al. (2023) menyatakan bahwa semua wajib pajak orang pribadi telah memperoleh pemahaman mengenai tata cara Pemadanan NIK menjadi NPWP. Ferawati et al. (2023) menyatakan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta. Firdaus et al. (2023) menyatakan kegiatan sosialisasi ini telah meningkatkan pemikiran dan pemahaman tentang regulasi PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang NPWP bagi WPOP, WP Badan, serta WP

Instansi Pemerintah. Zulkarnaeni et al. (2023) menyatakan bahwa bertambahnya pengetahuan tentang aturan pemadanan data NIK menjadi NPWP bagi peserta. Sedangkan Kurniyawati et al. (2023) menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami bagaimana melakukan pemadanan NIK.

Modernisasi administrasi juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Pabeta et al. (2023) menyatakan bahwa salah satu prinsip yang memudahkan proses administrasi perpajakan adalah dengan menerapkan NIK menjadi NPWP dalam sistem SIN. Valianti et al. (2023) menyatakan bahwa dengan modernisasi administrasi pajak, WP akan mendapat banyak manfaat serta kemudahan, khususnya bagi pembisnis atau pengusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Tobing & Kusmono (2022) menyatakan bahwa implementasi NIK sebagai NPWP adalah tindakan strategis yang dilakukan pemerintah dalam membantu WP dalam administrasi pajak, dan untuk meningkatkan pelayanan umum dalam pembentukan database yang solid.

Sebaliknya, Widiyanto (2019) menyatakan bahwa SIN menghadapi sejumlah masalah, salah satunya adalah formulasi penomoran karena banyaknya digit dan kode penomoran yang diperlukan untuk menggabungkan semua penomoran yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Pertiani et al. (2021) menyatakan bahwa KPP Pratama harus lebih aktif dalam melakukan penyuluhan terkait dengan sistem administrasi perpajakan modern kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari penelitian di atas memotivasi penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perpajakan, sosialisasi, dan modernisasi administrasi pada pemadanan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi,

karena pada tahun 2024 peraturan ini sudah diterapkan secara menyeluruh. Selain beberapa penelitian sebelumnya, masalah yang dihadapi masyarakat juga menjadi motivasi dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Perpajakan, Sosialisasi, Modernisasi Administrasi pada Pematangan NIK menjadi NPWP (Studi Empiris di Kota Bekasi)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan adanya latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perpajakan pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi?
2. Bagaimana implementasi sosialisasi pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi?
3. Bagaimana implementasi modernisasi administrasi pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perpajakan pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi sosialisasi pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi
3. Untuk menganalisis bagaimana implementasi modernisasi administrasi pada pematangan NIK menjadi NPWP di Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak.

Beberapa manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat yakni sebagai berikut:

1. Dapat memberi pemahaman serta pengetahuan pada bidang pajak terkait kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini pada pepadanan NIK menjadi NPWP
2. Dapat memberi pemahaman serta pengetahuan pada bidang pajak terkait sosialisasi pada pepadanan NIK menjadi NPWP
3. Dapat memberi pemahaman serta pengetahuan pada bidang pajak terkait modernisasi administrasi pada pepadanan NIK menjadi NPWP

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat yakni sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya implementasi kebijakan perpajakan, sosialisasi, dan modernisasi administrasi untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak serta kesadaran WP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pepadanan NIK menjadi NPWP serta dapat menerapkan hal ini secara langsung.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa/i terutama dibidang perpajakan, dan menjadi sumber bacaan di perpustakaan kampus. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa yang lain.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Berikut adalah susunan sistematika dalam tugas akhir ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi telaah teoritis dan telaah empiris yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tempat dan waktu, situasi sosial, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.